KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAN

2.1 Data Perusahaan

a.	Nama Perusahaan	: *Derwil Cell*
b.	Bidang Usaha	: Ritel Kecil
c.	Jenis Produk / Jasa	: *Handphone* & Aksesoris *Handphone*
d.	Alamat Perusahaan	:Jl.HM Joyo Martono. Mall Bekasi Trade Center
e.	No.telp / HP	: 081808038780
f.	Alamat E-mail	: Abetwilbert@gmail.com
g.	Bank Perusahaan	: Bank Central Asia (BCA)
h.	Bentuk Badan Hukum	: Perseorangan
i.	Mulai Berdiri	: Tahun 2021

2.2 Biodata Pemiliki Usaha

a.	Nama	: Wilbert Coudy Pratama
b.	Jabatan	: Pemilik
c.	Tempat dan Tanggal Lahir	: Jakarta. 26 Desember 2000
d.	Alamat Rumah	: Jl Sunter Agung Permai Block C2 no 23
e.	No. Telepon	: 081808038780
f.	Alamat E-mail	: Abetwilbert@gmail.com
g.	Pendidikan Terakhir	: Calon Sarjana Strata 1 (S.AB)

KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

2.3 Jenis dan Ukuran Usaha

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Menurut Undang-Undang No 20 tahun 2008 UMKM (Usaha Mikro. Kecil. Menengah) Bab 4 Pasal 6 (Komisi informasi pusat. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 tentang UMKM. diakses 26 Oktober 2021) kriterianya adalah sebagai berikut:

a. Usaha Mikro Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahaMemiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Usaha Kecil Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000.00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000.00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000.00 (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan pasal tersebut. dapat disimpulkan bahwa toko *Derwil Cell* merupakan usaha dengan ukuran usaha yang merupakan kriteria usaha kecil pada bagian usaha UMKM karena berada pada kisaran kekayaan bersih 50juta sampai 500 juta.